



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 655 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, bertempat tinggal di Birangloe, Kelurahan Tonro Kassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

melawan:

TERMOHON, bertempat tinggal di Gusunga, Desa Maero, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto; Termohon Kasasi dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Jeneponto pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 November 1997, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.03/Pw.01/286/XI/2014, tertanggal 13 November 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan pada tahun 2002 Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di Birangloe, Kelurahan Tonro Kassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - Muhammad Alyan Mulya bin Abiduhan, umur 15 tahun;
 - Muhammad Aldi Guna bin Abiduhan, umur 13 tahun;
 - Nur Ida Ariqa binti Abiduhan, umur 11 tahun;Ketiganya berada dalam pemeliharaan Termohon;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 655 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Januari 1998 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 Januari 2013 disebabkan Pemohon tertipu dalam pengurusan CPNS keluarga Pemohon yang bernama Yuslianti dan Pemohon mengajak Termohon untuk membayar utang dalam pengurusan CPNS tersebut akan tetapi Termohon tidak mau membantu Pemohon dan marah-marah sampai mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama sehingga dengan terpaksa Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun sepuluh bulan dan tidak saling mepedulikan lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jenepono agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Abiduhan bin Tumpuang) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Subaedah R., S.Pd. binti Rajaming) di depan sidang Pengadilan Agama Jenepono;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 9 November 1997 dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
 - Muhammad Alyan Mulya bin Abiduhan, umur 15 tahun;
 - Muhammad Aldi Guna bin Abiduhan, umur 13 tahun;
 - Nur Ida Ariqa binti Abiduhan, umur 11 tahun;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 655 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya berada dalam pemeliharaan Penggugat;

2. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian hingga ketiga orang anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
3. Bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Muhammad Alyan Mulya bin Abiduhan, Muhammad Aldi Guna bin Abiduhan dan Nur Ida Ariqa binti Abiduhan yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Menetapkan nafkah berkelanjutan berupa biaya pendidikan dan biaya hidup untuk tiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak terjadinya perceraian hingga ketiga orang anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah berkelanjutan berupa biaya pendidikan dan biaya hidup terhadap tiga orang anak Penggugat dan tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat masing-masing bernama Muhammad Alyan Mulya bin Abiduhan, Muhammad Aldi Guna bin Abiduhan dan Nur Ida Ariqa binti Abiduhan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak terjadinya perceraian hingga ketiga orang anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Jeneponto telah menjatuhkan putusan Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.Jnp. tanggal 20 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Abiduhan bin Tumpuang untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, Subaedah R., S.Pd bin Rajaming di hadapan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 655 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - Nafkah *iddah* sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - *Mut'ah* sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Muhammad Alyan Mulya bin Abiduhan, Muhammad Aldi Guna bin Abiduhan dan Nur Ida Ariqa binti Abiduhan yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Menetapkan nafkah berkelanjutan berupa biaya pendidikan dan biaya hidup terhadap tiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Muhammad Alyan Mulya bin Abiduhan, Muhammad Aldi Guna bin Abiduhan dan Nur Ida Ariqa binti Abiduhan yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak terjadi perceraian hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah berkelanjutan berupa biaya pendidikan dan biaya hidup terhadap tiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Muhammad Alyan Mulya bin Abiduhan, Muhammad Aldi Guna bin Abiduhan dan Nur Ida Ariqa binti Abiduhan yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak terjadi perceraian hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Jeneponto tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PTA.Mks. tanggal 23 April 2015 M. bertepatan dengan 4 Rajab 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.Jnp., tanggal 20 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 655 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Rabiulawal 1436 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Abiduhan bin Tumpuang untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, Subaedah R., S.Pd. binti Rajaming di hadapan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - Nafkah *iddah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - *Mut'ah* sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan masing-masing sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Ramaba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Muhammad Alyan Mulya bin Abiduhan (umur 15 tahun), Muhammad Aldi Guna bin Abiduhan (umur 13 tahun) dan Nur Ida Ariqa binti Abiduhan (umur 11 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak setiap bulan minimal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap anak atau minimal Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tiga orang anak tersebut di atas setiap bulan sejak terjadi perceraian sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, atau berusia 21 tahun;
4. Menolak gugatan Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 655 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 6 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 202/Pdt.G/2014/PN.Jnp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto tersebut pada tanggal 25 Mei 2015;

Bahwa setelah itu Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 25 Mei 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama Jeneponto telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengabulkan permohonan dari Termohon Kasasi dengan hanya menyandarkan pada syarat normatif (formalitas) semata, yakni Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (*vide*: pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar halaman 4 alinea pertama dan alinea kedua dari atas);

Alasan hukumnya:

Bahwa pertimbangan hukum dari *judex facti* tersebut terlalu dangkal, kurang memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan sempurna dalam mengabulkan permohonan dari Termohon Kasasi, khususnya dalam kaitan dengan hakekat dari lembaga perkawinan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 yang merupakan landasan filosofi dari lembaga perkawinan. Jika alasan setiap Pemohon untuk mengakhiri perkawinannya hanya didasarkan pada alasan normatif formalistik belaka maka pihak yang paling dirugikan adalah pihak Termohon (perempuan). Sehingga diperlukan terobosan pemikiran dari para Hakim, *in casu* Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI sebagai

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 655 K/Ag/2015



judex juris dalam upaya menjunjung tinggi sakralitas dari lembaga perkawinan tersebut, sebab bila *judex juris* tidak mau melakukan terobosan dan upaya penemuan hukum maka kesewenang-wenangan, arogansi dan egosentris dari pihak suami atas kaum perempuan (istri) akan terus berlanjut. Bahkan keinginan seorang suami untuk mengakhiri perkawinannya cukup hanya semata-mata didasarkan pada faktor *like and dislike* dari pihak suami dengan berlandung dibalik alasan-alasan normatif formalistik tersebut;

2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan *judex facti* Pengadilan Agama Jenepono tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena hanya menetapkan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagai konsekuensi hukum atas dikabulkannya permohonan ikrar talak dari Termohon Kasasi atas diri Pemohon Kasasi (*vide*: halaman 6 alinea pertama, alinea kedua dan alinea ketiga dari atas);

Alasan hukumnya:

Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya hanya menetapkan besaran nafkah *iddah* semata tanpa menetapkan besaran dari *maskah* dan *kiswah*, sebagaimana diuraikan dalam Pasal huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974, dan lebih khusus sebagaimana maksud dari Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sebab *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar hanya menentukan jumlah nafkah *iddah* sebesar Rp1.500.000,00 selama 3 bulan. Padahal Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam secara limitatif mewajibkan suami (Termohon Kasasi) memberikan nafkah *iddah*, *maskah* dan *kiswah* kepada bekas istri. Jika *judex facti* menerapkan hukum sebagaimana mestinya maka seharusnya Termohon Kasasi dihukum pula untuk membayar *maskan* sebesar Rp1.500.000,00 dan *kiswah* sebesar Rp1.500.000,00 kepada Pemohon Kasasi, selain dari nafkah *iddah* sebesar Rp1.500.000,00 tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan mengacu pada penetapan besaran nafkah *iddah* oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sebesar Rp1.500.000,00 maka Termohon Kasasi menurut hukum, harus pula dihukum untuk membayar *maskan* dan *kiswah* kepada Pemohon Kasasi masing-masing, sebesar Rp1.500,000,00 atau sebesar Rp4.500.000,00 untuk ketiga *item* tersebut, sesuai maksud dari Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 655 K/Ag/2015



Sedangkan untuk besaran *mut'ah* Rp4.500.000,00 yang ditetapkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam sangat jauh dari perhitungan kelayakan, terlebih lagi jika didasarkan pada pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama, bahwa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah membina rumah tangga selama 17 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, maka jumlah Rp4.500.000,00 sebagai *mut'ah* sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai penghibur rasa kecewa yang layak;

Namun demikian untuk kongkretisasi jumlah *mut'ah* yang layak dan sedikit banyaknya dapat mengurangi kekecewaan Pemohon Kasasi atas dikabulkannya permohonan Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi meminta *mut'ah* sebesar Rp25.000.000,00 yang akan digunakan oleh Termohon Kasasi sebagai biaya pendidikan dari anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, khususnya Muh. Alyan Mulya bin Abiduhan (anak pertama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi) yang tahun ini akan melanjutkan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi dan membutuhkan biaya yang cukup besar;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum; dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Usaha untuk mendamaikan keduanya telah ditempuh tetapi tidak berhasil, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa walaupun demikian, mengingat penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan berasal dari kesalahan Termohon sebagai istri, lagi pula Pemohon sebagai suami tidak menjelaskan untuk apa saja hutang kepada bank yang menyebabkan gajinya banyak berkurang karena pemotongan, maka alasan Pemohon tentang ketidakmampuan Pemohon membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak seharusnya dipertimbangkan. Begitu pula tentang jumlah nafkah anak dalam Rekonvensi;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 655 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jeneponto harus diperbaiki sepanjang mengenai besaran nafkah *iddah* dan biaya *mut'ah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena jumlah nafkah *iddah* dan biaya *mut'ah*, yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar belum memenuhi nilai kepatutan dan keadilan, maka Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nafkah *iddah* dan biaya *mut'ah* tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Bahwa oleh karena jumlah nafkah anak-anak yang telah ditetapkan Pengadilan Tinggi Agama Makassar belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nafkah anak-anak tersebut, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SUBAEDAH R., S.Pd. binti RAJAMING** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 36/Pdt.G/2015/PTA.Mks. tanggal 23 April 2015 M. bertepatan dengan 4 Rajab 1436 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.Jnp., tanggal 20 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1436 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 655 K/Ag/2015



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON** tersebut;
Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 36/Pdt.G/2015/PTA.Mks. tanggal 23 April 2015 M. bertepatan dengan 4 Rajab 1436 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.Jnp., tanggal 20 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1436 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.Jnp., tanggal 20 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1436 H.;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Abiduhan bin Tumpuang untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, Subaedah R., S.Pd. binti Rajaming di hadapan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 5.1. Nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 5.2. *Mut'ah* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Ramaba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Muhammad Alyan Mulya bin Abiduhan (umur 15 tahun), Muhammad Aldi Guna bin Abiduhan (umur 13 tahun) dan Nur Ida Ariqa binti Abiduhan (umur 11 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak terjadi perceraian sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, atau berusia 21 tahun;
4. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 oleh Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. MUKTI ARTO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. MUKTI ARTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,00 Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi ... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 655 K/Ag/2015